



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 288/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PATOKAN HARGA SATUAN
BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN BIDANG/JASA PEMBORONGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyusun standardisasi harga dalam bentuk patokan harga satuan telah dibentuk Tim sesuai Keputusan Gubernur Nomor 525/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang telah berakhir pada Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk penyusunan patokan harga satuan bahan dan upah pekerjaan bidang/jasa pemborongan Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PATOKAN HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN BIDANG/ JASA PEMBORONGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborong Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Mekanisme kerja dan bidang tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi pengumpulan data, penyusunan secara sistematis, mengelola dan mengevaluasi harga bahan bangunan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborong Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Melakukan koordinasi pengumpulan data, penyusunan secara sistematis, mengelola dan mengevaluasi rumusan harga satuan, peralatan berikut bahan penolong lainnya, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyempurnaan/penyesuaian Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborong Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c. Melakukan pengolahan data baik secara manual dan/atau komputerisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan pengolahan data harga bahan bangunan dan/atau upah kerja terhadap usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyampaikan usulan hasil penelitian kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkannya.
- KEEMPAT** : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas :

Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

2. Penanggung Jawab bertugas :

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

3. Ketua bertugas :

Melaksanakan koordinasi kegiatan serta menyusun laporan hasil kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

4. Sekretaris bertugas :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

5. Anggota bertugas :

a. Melaksanakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

b. Memberikan masukan, usulan dan pertimbangan/saran serta melakukan evaluasi data terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

c. Menyusun laporan hasil kegiatan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

6. Sekretariat bertugas :

a. Menyiapkan data, mengolah data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penyusunan Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

b. Melakukan pengecekan akhir draft Buku Patokan Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerjaan Bidang/Jasa Pemborongan Provinsi DKI Jakarta.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim dan Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010.
- KEENAM** : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 525 Tahun 2009 tentang Tim Penyusunan Patokan Harga Satuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 288/2010

Tanggal 15 Februari 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PATOKAN HARGA SATUAN
BAHAN DAN UPAH PEKERJAAN BIDANG/JASA PEMBORONGAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010**

- Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Koordinator** : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua** : Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Bagian Pengendalian dan Pemanataan Pembangunan Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** :
1. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat** : Staf Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

